EDISI 5 | JUNI 2019



Sejak dulu kayu jenis merbau memang menjadi primadona.

arena nilai ekonomi yang tinggi, kayu yang juga dijuluki kayu besi ini pun jadi incaran banyak perusahaan di Indonesia. Seiring dengan permintaan pasar yang terus melonjak, stok kayu merbau di pasaran pun mengalami kekurangan dan sering disuplai secara ilegal oleh para pelaku industri kayu.

Salah satu wilayah yang rentan dengan resiko tersebut adalah Maluku Utara. Belum lama ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Selatan, menggagalkan pengiriman kayu merbau dari Maluku Utara lantaran tidak memiliki izin kelengkapan. Kayu merbau yang disita, berjumlah sekitar 978 keping kayu dengan nilai lebih dari Rp 532 juta.

Terkait maraknya pembalakan merbau, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Maluku Utara (Malut) terus memantau aktivitas perusahaan kayu yang ada di Maluku Utara. Salah satunya adalah aktivitas perusahaan kayu terbesar di Ternate, PT. Bela Berkat Anugerah (BBA). Perusahaan yang melakukan aktivitas HPH di wilayah Pulau Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan ini terindikasi melakukan pelanggaran terkait kayu

merbau ilegal.

Pemantau pada awalnya menelusuri aktivitas pemuatan kayu yang dilakukan perusahaan di *log pond* atau dermaga angkut kayu, Desa Bori Kecamatan Bacan Barat. Dari proses pemantauan lapangan, ditemukan PT BBA mengangkut kayu dengan mengunakan kapal Tuckboat Prasetya 10 dan Prasetya 15 dengan tujuan ke PT Sumber Graha Sejahtera, Palopo, Sulawesi Selatan.

Jenis kayu yang berada di lokasi log pound sepintas terlihat adalah jenis kayu rimba campuran. Namun, setelah dilihat lebih teliti, ternyata terselip di dalam timbunan kayu tersebut ada jenis kayu merbau yang dilengkapi barcode. Tumpukan kayu merbau tersebut tersimpan rapi di sela-sela tumpukan kayu jenis rimba campuran sehingga tidak dikenali ketika hanya melihat dari jauh.

"Ini mengindikasikan adanya upaya mal praktek perizinan yang dilakukan PT BBA dengan menyembunyikan kayu merbau dan dilaporkan hanya jenis kayu rimba campuran saja," kata Pemantau Independen di maluku Utara

Tak hanya satu atau dua, ditemukan 40-100 pohon kayu merbau di lokasi penampungan PT BBA. Indikasi pelanggaran oleh PT. BBA ini diperkuat dengan adanya bukti dokumen pelaporan perusahaan di (SILK) tidak ditemukan adanya jenis kayu merbau dalam pelaporan tersebut. Oleh karena itu, dugaan sementara pemantau, kayu merbau tersebut tidak dilaporkan ke Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) atau dilaporkan dengan mengelabuhi jenis kayu merbau menjadi kayu rimba campuran.

Selain bukti berupa tumpukan kayu merbau, pemantau juga memperoleh keterangan dari warga sekitar HPH perusaahaan. Proses wawancara dengan warga setempat membenarkan bahwa sudah sejak lama PT. BBA dalam aktivitasnya juga menebang kayu merbau.

Dalam proses penelusuran terkait informasi legalitas kayu tersebut, dinas terkait baik di Propinsi Maluku Utara maupun Halmahera Selatan belum juga mendapatkan data pemuatan kayu tersebut. Pihak yang ditemui beralasan operator yang bertugas mengakses data tersebut sedang tidak berada di tempat. Beberapa kali upaya mendatangi dinas terkait juga mengalami kendala yang sama.

KABAR DARI MALUKU UTARA





Selundupkan Kayu Merbau, Perusahaan Kayu di Maluku Utara Manipulasi Dokumen Pelaporan



FOTO CREDIT: MAKIRIWO ENVIRONMENT

aringan Pemantau
Independen Kehutanan
(JPIK) Maluku Utara (Malut)
terus pemantauan salah
satu perusahaan kayu terbesar di
Ternate, PT. Bela Berkat Anugerah
(BBA). Perusahaan ini melakukan
aktivitas HPH di wilayah Pulau
Bacan, Kabupaten Halmahera
Selatan, di Desa Yaba dan dan Desa
Jojame. Informasi yang didapatkan
pada awal 2019 perusahaan
melakukan pemuatan kayu di
wilayah Sayoang, Desa BabangHalmahera Selatan.

Perusahaan yang berkantor pusat di Jalan Hasan Boesoerie Gamalama, Kota Ternate Tengah, Ternate ini sebelumnya terindikasi melakukan pelanggaran aktivitas produksi dengan menggunakan sungai Sayoang sebagai media untuk mengeluarkan kayu pada musim hujan. Selain itu, perusahaan juga tidak memiliki penataan jalan produksi dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan menuju tempat mengumpulan kayu atau *log pond* dengan melewati sungai dan kali.

Pada bulan Mei 2019, JPIK
Maluku Utara lagi-lagi menemukan
indiksasi pelanggaran PT BBA. Kali
ini terkait aktivitas pemuatan kayu
yang dilakukan perusahaan di *log*pond atau dermaga angkut kayu,
Desa Bori Kecamatan Bacan Barat.
Dari proses pemantauan lapangan,
ditemukan PT. BBA mengangkut
kayu dengan mengunakan kapal

Tuckboat Prasetya 10 dan Prasetya 15 dengan tujuan ke PT Sumber Graha Sejahtera, Palopo, Sulawesi Selatan.

Jenis kayu yang berada di lokasi log pond sepintas terlihat adalah jenis kayu rimba campuran. Namun, setelah dilihat lebih teliti, ternyata terselip di dalam timbunan kayu tersebut ada jenis kayu merbau yang dilengkapi barcode. Tumpukan kayu merbau tersebut tersimpan rapi di sela-sela tumpukan kayu jenis rimba campuran sehingga tidak dikenali ketika hanya melihat dari jauh.

"Ini mengindikasikan adanya upaya malpraktek perizinan yang dilakukan PT BBA dengan menyembunyikan kayu merbau dan dilaporkan hanya jenis kayu rimba campuran saja," kata Koordinator Pemantau Independen Maluku Utara, Faizal Ratuela.

Bukan jumlah sedikit, pemantau menemukan tumpukan 40-100 pohon kayu merbau di lokasi penampungan PT BBA. Indikasi pelanggaran ini diperkuat saat menilik dokumen laporan perusahaan di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) KLHK yang tidak mencantumkan adanya jenis kayu merbau. Oleh karena itu, dugaan sementara pemantau, kayu merbau tersebut tidak dilaporkan ke SILK, atau memanupulasi laporan dengan menganggap kayu merbau sebagai jenis kayu rimba

campuran.

Selain bukti berupa tumpukan kayu merbau, pemantau juga memperoleh keterangan dari warga sekitar HPH perusaahaan. Proses wawancara dengan warga setempat membenarkan bahwa sudah sejak lama PT BBA juga menebang kayu merbau.

Dalam proses penelusuran terkait informasi legalitas kayu tersebut, dinas terkait baik di Propinsi Maluku Utara maupun Halmahera Selatan belum juga mendapatkan data pemuatan kayu tersebut. Pihak yang ditemui beralasan operator yang bertugas mengakses data tersebut sedang tidak berada di tempat. Beberapa kali upaya mendatangi dinas terkait juga mengalami kendala yang sama.

Selain itu berdasarkan informasi yang disampaikan oleh tim pemantau JPIK Sulawesi Selatan, PT SGS yang menjadi penerima kayu dari PT BBA memiliki pelabuhan khusus yang sangat tertutup. Kondisi tersebut juga mengindikasikan adanya upaya sistematis yang dilakukan oleh dua perusahan tersebut untuk melakukan upaya pencucian kayu illegal jenis merbau dari Maluku Utara.

Saat ini tim pemantau belum bisa melaporkan pihak PT BBA ke pihak terkait. Saat ini pemantau masih mengumpulkan bukti untuk dilaporkan ke Kepada Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara.

Buletin ini diterbitkan dan dipublikasikan oleh JURnaL Celebes atas dukungan Proyek FAO-EU FLEGT di Indonesia.

Disclaimer: Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab JURnaL Celebes dan sama sekali tidak merepresentasikan pendapat dan opini dari FAO, EC, SIDA atau DFID.



Jadi Sarana Transportasi Kayu, DAS Konoweha Sultra Terancam

ulawesi Tenggara sejak dulu menjadi pemasok berbagai jenis kayu ke berbagai wilayah, terutama Kabupaten Kolaka Timur dan Konawe.
Berdasarkan informasi dari Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara, di kedua kabupaten tersebut, terdapat 4 perusahaan di Sultra yang telah dilengkapi Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) yaitu UD Rimba Bersama dan UD ER Jaya di Kabupaten Konawe, serta UD Cahaya Putemata dan UD Cahaya Alam di Kolaka Timur.

Pada kenyataannya, keberadaan SLK bukan jaminan mutlak tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran lingkungan. JPIK Sultra menemukan adanya indikasi pelanggaran lingkungan yang dilakan sejumlah unit manajemen terkait proses pengangkutan kayu.

Daerah aliran sungai (DAS) di

Sungai Konoweha yang meliputi beberapa aliran sungai yang tersebar di sepanjang wilayah Kabupaten Konawe selama ini menjadi sarana transportasi kayu dari hutan alam menuju titik pengumpulan kayu. Padahal, DAS tersebut adalah sumber air warga yang bermukim di Konawe.

Penelusuran JPIK Sulawesi Tenggara menemukan bahwa terdapat tumpukan kayu-kayu ilegal di hulu irigasi yang menyebabkan terjadinya pendangkalan sungai. Akibatnya, debit air sungai berkurang yang akhirnya berdampak pada kekeringan di lahan sawah warga setempat.

Hal ini terjadi di Desa Banua, Kabupaten Konawe, yang menjadi salah satu titik pengumpul kayu bagi sejumlah industri primer beberapa industri di Konawe. Namun, kayu-kayu yang menyebabkan

> pendangkalan sungai tersebut tak bertuan. Bahkan penduduk setempat tak tahumenahu mengenai perusahaan pemilik kayu.

Tak hanya itu, pemantau juga meriset aktivitas produksi UD Rimba Bersama yang berlokasi di Konawe, serta UD Cahaya Putemata dan UD Cahaya Alam di Kabupaten Kolaka Timur. Sejauh ini, perusahaan-perusahaan tersebut tidak melakukan aktivitas seperti layaknya perusahaan *sawmill* pada umumnya.

Dari sejumlah informan terpercaya, diketahui bahwa hampir semua industri memasok kayu dari kawasan hutan. Sebagian besar dari hasil *land clearing* perusahaan perkebunan sawit dan industri ekstraktif pertambangan. Namun, terkait indikasi adanya pembalakan liar ini masih akan ditelusuri lebih jauh oleh tim pemantau.

Temuan lainnya yang juga menjadi sasaran pemantauan adalah mega proyek Bendungan Pelosika yang berlokasi di Kolaka Timur dan Konawe. Proyek ini diketahui telah menghabiskan beberapa kawasan hutan yang dulunya merupakan kawasan rimbun yang juga berfungsi sebagai hutan resapan air.

Beberapa warga sekitar lokasi bendungan telah merasakan dampak akibat pembangunan area bendungan yang telah menghabiskan pepohonan di sekitar area DAS Konoweha. Dampak yang telah dirasakan warga adalah luas area paparan air sungai yang meluap hingga ke perkampungan warga akibat meningkatnya debit air sungai saat musim hujan tiba.



FOTO CREDIT: PPLH MANGKUBUMI

KABAR DARI SULAWESI SELATAN



e ukaid





eberadaan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) belum juga menemui kejelasan. Anggota JPIK Sulsel di Palopo sejak Februari 2019 telah menelusuri dokumen vital tersebut, namun hingga Mei 2019 belum juga ditemukan.

Sumber Graha Sejahtera yang dulunya PT Panca Usaha Palopo Plywood (Panply) beralamat di Desa Barowa, Kecamatan Bua, Luwu Timur. Perusahaan ini bergerak dalam pembuatan kayu lapis dan merupakan salah satu perusahaan pengolahan kayu terbesar di Sulsel.

Pemantau juga telah berupaya menelusuri dokumen lingkungan perusahaan, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Luwu Timur. Sayangnya dokumen tersebut belum tersedia, menurut keterangan Seksi Perencanaan dan Pengkajian Lingkungan Hidup Luwu Timur.

Sementara menurut keterangan perusahaan, dokumen wajib tersebut telah diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu. Dokumen tersebut telah dirampungkan pasca proses akuisisi pada 2017 dan mengaku telah diserahkan ke pihak-pihak terkait. Sayangnya, pemantau tidak diberi

akses oleh perusahaan untuk melihat dokumen tersebut.

Ada tidaknya dokumen Amdal PT SGS masih menjadi teka-teki. Tidak adanya koordinasi yang baik dari Dinas Lingkungan Hidup pun kian membuat rumit proses penelusuran pemantau.

"Semua surat permintaan dokumen yang dimasukkan selama pemantauan berjalan tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh DLH. Bahkan mereka justru saling melempar tanggungjawab antar divisi," kata Pemantau Independen, Rais.

Selain dokumen lingkungan, pemantau juga menelusuri sumbersumber bahan baku perusahaan yang tersebar di beberapa wilayah. Salah satunya dari Kabupaten Halmahera Selatan oleh penyuplai CV Aubil Prima Daya. Perusahaan ini memiliki izin pemanfaatan kayu (IPK) pada areal penggunaan lain (IPK-APL) di Desa Liaro, Halmahera Selatan.

Masih di Maluku Utara, PT SGS juga menerima bahan baku dari PT. Bela Berkat Anugrah (BBA) yang memiliki izin HPH. Dalam laporan PT BBA, kayu yang masuk ke Sumber Graha Sejahtera, tidak ada jenis kayu merbau, yang ada hanya jenis kayu campuran dan meranti.

Namun, anggota tim pemantau

yang bertugas di Maluku Utara menemukan adanya kayu merbau yang ditebang perusahaan. Dalam investigasi lapangan, juga ditemukan adanya tumpukan kayu merbau di antara tumpukan kayu rimba campuran yang siap dikapalkan menuju PT SGS.

Selain dari Maluku Utara, perusahaan juga memperoleh suplai bahan baku dari sejumlah perusahaan di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Jenis kayu yang disuplai adalah kayu meranti, kayu indah dan kayu campuran.

Sebelumnya, PT Panply pernah tersandung kasus pembalakan liar pada tahun 2017 di wilayah Kecamatan Burau. Perusahaan diduga terlibat dalam suplai ratusan penggal kayu yang berasal dari kawasan hutan yang tidak memiki izin.

Hasil pemantauan sebelumnya, juga ditemukan kasus tunggakan pajak retribusi pengukuran kayu oleh PT. Sumber Graha Sejahtera. Termasuk juga belum ditemukannya dokumen AMDAL yang telah direvisi di Kantor Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Luwu pasca perusahaan tersebut berganti nama pada 2017.



Kasus 57 Kontainer Kayu Ilegal, 4 Bos Perusahaan Divonis 1 Tahun Penjara

Kasus illegal logging sebanyak 57 kontainer yang diungkap Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) pada bulan Januari 2019 mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar pada Rabu, 12 Juni 2019.

alam persidangan ditetapak 4 terdakwa, yaitu Direktur CV Edom Ariha Jaya (Dedy Tandean), Direktur PT PT Mansinan Global Mandiri (Danial Garden), Direktur PT Harangan Bagot (Budi Antono) dan Direktur PT Rajawali Papua Foresta (Thonny Sahetapy).

Keempat terdakwa merupakan pemilik dari 21 kontainer kayu jenis merbau dari jumlah 57 kontainer yang diamankan di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Hasil penyelidikan menemukan alur distribusi kayu ilegal tersebut. Direktur CV Edom Ariha Jaya sebanyak 5 kontainer, PT Mansinan Global Mandiri 4 kontainer, kuasa Direktur PT Harangan, Bagot Budi Antono sebanyak 2 kontainer, dan Direktur PT Rajawali Papua sebanyak 12 kontainer.

Ketua Jaksa Penuntut Umum Nana Riana menegaskan bahwa memang ada kesalahan dokumen atas kepemilikan 21 kontainer tersebut. Hal tersebut berdasarkan keterangan saksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada sidang perdana.

Selanjutnya pada sidang kedua pada tanggal 25 Juni, Jaksa Penuntut Umum kembali menghadirkan saksi ahli dari Dinas Kehutanan Papua. Pada sidang kedua tersebut, menurut Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi dari Dinas Papua semakin memberatkan dakwaan tuntutan terhadap para terdakwa.

"Jadi dari keterangan saksi pada sidang kedua ini, semakin membuktikan bahwa memang ada



kesalahan antara barang bukti kayu dan dokumen itu sendiri," kata Jaksa Penuntut Umum Nana Riana.

Kemudian pada tanggal 27 Juni 2019, sidang ketiga kembali digelar di Pengadilan Negeri Makassar dengan Majelis Hakim, Ketua Majelis Hakim Agus Rusianto, Hakim Anggota I Yamto Susena dan Hakim Anggota II Zulkifli, dengan Panitera Pengganti Muh. Taufik.

Pihak Jaksa Penuntut Umum kembali menghadirkan saksi ahli dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) XVIII Wilayah Makassar.

Dalam keterangannya, saksi ahli BPHP tersebut menjelaskan jika dokumen yang dimiliki para terdakwa dalam kasus tersebut tidak sesuai prosedur dan aturan yang ada. Misalnya para perusahaan justru memperlihatkan dan hanya memiliki nota perusahaan atau angkutan untuk proses pengangkutan bahan kayu.

Pada akhir Juli 2019, Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan vonis masing-masing satu tahun penjara kepada empat bos perusahaan tersebut. Keempat terdakwa adalah bos di 4 perusahaan yakni Budi Antoro (Kuasa Direktur PT HB), Daniel Garden (Direktur PT MGM), Dedy Tandean (direktur CV EAJ) dan Thonny Sahetapi (Direktur PT RPF).

Selain hukuman penjara, Ketua Majelis Hakim Agus Rusianto menjatuhkan hukuman denda Rp 500 juta.

Disebutkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah mengangkut kayu dengan dokumen yang tidak berkesesuaian dengan barang, dengan melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Di luar proses hukum yang telah berlangsung, sampai saat ini Gakkum KLHK belum menyelesaikan penyelidikan kasus 57 kontainer kayu merbau ini lantaran pemilik 36 kontainer belum ditemukan. Terkait hal tersebut, JPIK Sulsel juga akan melakukan penelusuran lebih lanjut.

Perusahaan di Surabaya **Ekspor** Kayu Ilegal

asca pengungkapan kasus oencurian kayu sonokeling di Tulungagung dan Trenggalek, beberapa fakta baru mencuat ke permukaan. JPIK Jawa Timur mendapatkan laporan bahwa selain dua kabupaten di atas, pohon peneduh jalan jenis sonokeling di Pasuruan, Malang dan Blitar juga ditebang secara ilegal.

Diketahui bahwa kayu-kayu ilegal tersebut ditadah CV Magalih, sebuah perusahaan yang beralamat di Pasuruan, Jawa Timur. Sebelumnya, pihak kepolisian telah menetapkan 5 orang tersangka. Berdasarkan data yang ditemukan pemantau, hingga akhir Januari 2019, CV Magalih telah menerima kayu bulat sonokeling sebanyak 2000 batang yang dipasok dari Tulungagung tanpa diserta dokumen PUHH (Penatausahaan Hasil Hutan).

Dari hasil pemantauan, diketahui CV Manggalih tidak memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) dan tidak tercatat sebagai perusahaan pengekspor kayu Sonokeling. Perusahaan juga diduga tidak mempunyai izin legalitas indutri lanjutan (IUI). Sebelum tersangkut kasus kayu illegal jenis sonokeling, CV Magalih juga pernah tersangkut kasus serupa. Perusahaan ini menerima kayu illegal dari Kalimantan.

Dari pemantauan lapangan, setiap pekan CV Magalih mengirim kayu sonokeling sebanyak dua kontainer. Pengirimian biasanya ke depo ekspor atau ke terminal Peti Kemas Surabaya untuk selanjutnya dikapalkan ke China. PT Sucofindo sebagai lembaga pengawas dan pemeriksa pun membenarkan adanya aktivitas pengiriman kayu yang



FOTO CREDIT: PPLH MANGKUBUMI

diangkut di lokasi operasi CV Magalih dengan V-Legal No 19.00186 & 00185. Namun, dokumen ekspor yang digunakan adalah CV Karya Makmur Sejahtera yang tercatat memiliki SVLK.

Oleh karena itu, perusahaan diduga kuat melakukan join bisnis dengan industri yang memiliki SVLK untuk memuluskan aktivitas ekspor kayu sonokeling. Dari hasil investigasi, dugaan terbukti dengan ditemukannya CV Karya Makmur Sejahtera (KMS) Surabaya yang selama ini bekerja sama dengan CV Magalih untuk mengekspor kayu.

Sementara aturan SVLK menyebutkan bahwa, industri yang telah mempunyai SVLK tidak diperbolehkan melakukan kerja sama dengan industri manapun yang belum mempunyai SVLK. Tujuannya, agar pasokan sumber bahan baku yang diterima industri hilir dapat terjamin legalitasnya.

CV KMS adalah pemegang VLK-0003 untuk ETPIK Non Produsen yang berlaku 22 April 2016 - 21 April 2022 yang dikeluarkan oleh Tropical Rainforest International Certification (TRIC). Perusahaan ini beralamat di Margomulyo, Surabaya.

Selain penyalahgunaan SVLK, CV KMS diduga memalsukan dokumen

LMK (lembar mutasi kayu) saat mengekspor 2 kontainer kayu ke China, sehingga lembaga verifikasi dapat menerbitkan dokumen V-Legal dengan No 19.00186 & 00185 untuk ekspor atas nama CV Karya Makmur Sejahtera.

Atas fakta tersebut, Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu telah merespon laporan JPIK Jatim dengan melakukan audit khusus terhadap CV Karya Makmur Sejahtera. Atas dugaan pelanggaran tersebut, TRIC melalukan audit atas CV KMS. Hasilnya, CV KMS terbukti melakukan pelanggaran S-VLK dan berhak dijatuhi sanksi berupa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) karena terbukti telah melakukan pelanggaran dalam sistem PUHH dan SVLK.

Terkait temuan-temuan di atas. selain melaporkan CV Magalih dan KMS, pemantau independen kehutanan juga melaporkan kinerja LVLK TRIC Kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN). TRIC terbukti tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan silang dokumen yang dikirimkan oleh CV KMS terkait dokumen LMK dan dokumen lainnya hingga dapat diterbitkan dokumen V-Legal untuk ekspor kayu sonokeling ke China.



Produksi Kayu Bulat PT Bela Berkat Anugerah di Maluku Utara sejak 2016-2019

Tahun	Kayu Bulat (pohon)	Volume (meter kubik)	Luasan areal penebangan (ha)
2016	10.412	38.665,69	889,57
2017	6.241	22.938,28	872,2
2018	5.670	20.016,08	735,17
TOTAL	22.323	81.620	2.497





Lemahnya Pengawasan Pemerintah Daerah Maluku Utara dalam Pengawasan IUPHHK-HA

Oleh: Faisal Ratuela

T Bela Berkat Anugerah (BBA) merupakan salah satu perusahaan yang memperoleh IUPHHK-HA di Pulau Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan luas areal konsesi 33.880 hektare, dengan jenis kayu dari kelompok Meranti dan rimba campuran.

Dalam aktifitas penebangan yang dilakukan PT BBA di Blok RKT tahun 2016 yang berlokasi di Desa Yaba Kecamatan Bacan Barat Utara, terdapat jenis kayu merbau dalam laporan yang disampaikan ke PSDH. Namun berdasarkan data RKTUPHHK 2017-2019 dengan lokasi penebangan RKT 2107 - 2018 di Desa Bori dan Babang Kecamatan Bacan Timur, tidak ditemukan terdapat jenis kayu Merbau. Sementara pemantau independen JPIK Maluku Utara menemukan kayu jenis merbau di lokasi TPK Logpond PT BBA.

Kayu merbau yang ditampung di *logpond* diselipkan di antara kayu meranti dan rimba campuran sehingga dari kejauhan tidak bisa terlihat, dan hanya terlihat jika berada cukup dekat dengan lokasi penampungan.

Di sisi lain, tim pemantau independen juga menemukan informasi di lapangan yang tidak sinkron dengan informasi yang dipublikasikan PT BBA. Hasil publikasi penilikan oleh lembaga sertifikasi PT Global Resource Sertifikasi menyebutkan bahwa PT BBA telah melakukan sosialisasi tapal batas dengan Pemerintah Desa Babang, Sayoang, dan Bori. Namun fakta di lapangan, masyarakat desa terkait



membantah hal tersebut.

Dalam wawancara dengan pemantau independen, warga Desa Bori menyampaikan bahwa PT BBA dalam melakukan aktifitasnya juga menebang kayu merbau yang juga biasa disebut kayu besi. Bahkan pihak operator perusahaan sering melakukan penebangan kayu merbau di lokasi kebun milik warga ketika warga sedang tidak berada di kebun. Karyawan yang bekerja di PT BBA sebagian besar berasal dari Pulau Morotai.

Hal sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Babang. Ia menyampaikan bahwa selama PT BBA beroperasi, sama sekali belum ada sosisalisai dari perusahaan tersebut terkait tahap-tahap operasi perusahan, dampak-dampaknya, atau mengenai batas-batas areal konsesi perusahan. Dalam aspek tenaga kerja, menurutnya tidak ada perekutan tenaga kerja untuk masyarakat Desa Babang, bahkan tidak ada pemberian dana bina desa di desa tersebut.

Hal senada juga disampaikan

oleh mantan Kepala Desa Babang Ikbal Wangelobi yang pernah menjabat kepala desa periode 2009–2014, ketika ditanya terkait PT BBA oleh tim pemantau independen. Ia mengungkapkan bahwa selama masa jabatannya pihak perusahaan tidak pernah membangun komunikasi dengan pihak desa.

Tim pemantau independen kemudian melakukan koordinasi dengan pihak KPHP Kabupaten Halmahera Utara terkait kewajiban pemerintah dalam melakukan kontrol dan pemantauan terhadap perusahaan kehutanan. Kepala KPHP Bacan Fahrijal Rahmadi mengatakan pihaknya tidak bisa melakukan kontrol dan pengawasan karena terkendala kebutuhan logistik. Terkadang ia harus merogoh kocek probadi untuk biaya transport Tim KPHP Bacan dalam kegiatan pengawasan. Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya tidak memiliki dokumen Amdal dari PT BBA.

Dalam proses penelusuran data terkait informasi legalitas kayu PT BBA yang dikapalkan dengan Menggunakan Kapal Tuckboat Prasetya 10 dan Prasetya 15 ke PT Panply (PT SGS) yang berada di Sulawesi Selatan, tim pemantau lapangan masih belum mendapatkan data tersebut dari dinas terkait.

Pihak yang ditemui beralasan operator yang bertugas mengakses data tersebut sedang tidak berada di tempat. Beberapa kali upaya mendatangi pihak dinas terkait mengalami kendala yang sama.